



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran jalannya roda Pemerintahan Kota Batam, maka perlu penyesuaian dan penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Pemerintah Kota Batam;
 - b. bahwa pembentukan dan penataan Organisasi dimaksud didasarkan pada kebutuhan dan kewenangan yang ada dengan memperhatikan aspek personil, peralatan dan pembiayaan dengan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas dan rasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Batam tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam .
- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112);
 2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
 3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72);

4. Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Pemerintah Nomor : 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor : 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 70).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

- a. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai eksekutif daerah;
- b. Daerah Otonom adalah Daerah Propinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota sebagaimana dimaksud dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan-badan Daerah, Dinas-dinas Daerah, Kantor-kantor Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;
- d. Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
- e. Kepala Daerah adalah Walikota Batam;
- f. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah Daerah;
- g. Sekretariat DPRD adalah unsur staf pelayanan DPRD.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian pertama
Sekretariat Daerah

Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur staf Pemerintah Kota Batam yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota;

- (2) Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijaksanaan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. Pengolahan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintahan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD Kota Batam

Pasal 5

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap kegiatan DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang berada dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD.

Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. Mempersiapkan fasilitas rapat anggota DPRD;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD;
- c. Pengelolaan tata usaha DPRD.

BAB IV

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten :
 1. Asisten Administrasi Pemerintah dan Pembangunan;
 2. Asisten Administrasi Umum.

- c. Bagian :
 - 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 - 2. Bagian Hukum dan Organisasi;
 - 3. Bagian Pembangunan;
 - 4. Bagian Keuangan;
 - 5. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - 6. Bagian Protokol.

- d. Sub Bagian :
 - 1. Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - 2. Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - 3. Sub Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 - 4. Sub Bagian Sosial;
 - 5. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 6. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - 7. Sub Bagian Organisasi;
 - 8. Sub Bagian Program Kerja;
 - 9. Sub Bagian Pengendalian;
 - 10. Sub Bagian Pelaporan;
 - 11. Sub Bagian Anggaran;
 - 12. Sub Bagian Pembukuan;
 - 13. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 14. Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah;
 - 15. Sub Bagian Belanja Pegawai;
 - 16. Sub Bagian Tata Usaha;
 - 17. Sub Bagian Kepegawaian;
 - 18. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 19. Sub Bagian Perlengkapan;
 - 20. Sub Bagian Acara dan Tamu;
 - 21. Sub Bagian Penghubung Propinsi;
 - 22. Sub Bagian Penghubung Pusat;

- e. Susunan Organisasi Kecamatan :
 - 1. Camat;
 - 2. Sekretaris Kecamatan;
 - 3. Seksi Pemerintahan;
 - 4. Seksi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial;
 - 6. Seksi Pelayanan Umum;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Susunan Organisasi Kelurahan :
 - 1. Lurah;
 - 2. Sekretaris Kelurahan;
 - 3. Seksi Pemerintahan;
 - 4. Seksi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Sosial;
 - 6. Seksi Pelayanan Umum;
 - 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- g. Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :
- a. Sekretariat Dewan;
 - b. Bagian :
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Persidangan;
 - c. Sub. Bagian :
 1. Sub. Bagian Tata Usaha;
 2. Sub. Bagian Urusan Dalam dan Protokoler;
 3. Sub. Bagian Keuangan;
 4. Sub. Bagian Risalah dan Rapat;
 5. Sub. Bagian Hukum dan Dokumentasi.
 - d. Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan/Desa sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Jabatan Fungsional dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang keahlian masing-masing;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku Ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, dan beban kerja;
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kota Batam diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat;

- (2) Asisten, diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (4) Camat dan Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan administratif dan kualifikasi teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (5) Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing Organisasi dan antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 11

- (1) Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Walikota;
- (2) Sekretaris Daerah berkewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan serta membina hubungan kerja dengan Dinas, Lembaga Teknis dan unit pelaksana lainnya;
- (3) Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Walikota;
- (4) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Sumber Pembiayaan disediakan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam, bantuan Pemerintah Pusat, bantuan Pemerintah Propinsi Riau atau Lembaga lain diluar Pemerintah Kota yang sah.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Rincian uraian tugas dan jabatan masing-masing Satuan Organisasi Bagian dan Sub Bagian ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Apabila Kebutuhan dan atau keadaan yang sangat mendesak perlu diadakan perubahan atas Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan, akan diadakan perbaikan secara langsung kepada pokok permasalahan dengan tidak merubah Peraturan Daerah ini secara keseluruhan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Eselon Pejabat dilingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 pada pasal 17 terdiri dari :

- (1) Sekretaris Daerah adalah Jabatan Eselon IIa;
- (2) Sekretaris DPRD dan Asisten adalah Jabatan Eselon IIb;
- (3) Kepala Bagian adalah Jabatan Eselon IIIa;
- (4) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IVa;
- (5) Camat adalah Jabatan Eselon IIIb;
- (6) Sekretaris Kecamatan adalah Jabatan Eselon IVa;
- (7) Seksi di Kecamatan adalah Jabatan Eselon IVb;
- (8) Lurah adalah Jabatan Eselon IVa;
- (9) Sekretaris Kelurahan dan Seksi adalah Jabatan Eselon IVb.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 15 Juni 2001

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 25 Juni 2001

Sekretaris Daerah




Drs. M. Nazief Soesila Dharma
Pembina Tk.I, Nip. 010078808

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2001 NOMOR SERI

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
PEMERINTAH KOTA BATAM**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Batam
 Nomor : 6 Tahun 2001
 Tanggal : 15 Juni 2001



WALIKOTA BATAM,

H. NYAT KADIR

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Sekretariat Daerah Kota Batam yang selanjutnya disingkat SETDA Kota Batam merupakan unsur staf Pemerintah Kota Batam;
- (2) SETDA Kota Batam dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Batam.

Pasal 2

T U G A S

SETDA Kota Batam mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Kota Batam.

Pasal 3

F U N G S I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, SETDA Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Kota Batam;
- b. penyelenggaraan administrasi Pemerintahan;
- c. pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, dan sarana Pemerintah Kota Batam;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, SETDA Kota Batam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. koordinasi staf terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. pembinaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dalam arti mengumpulkan dan menganalisis data, merumuskan program dan petunjuk teknis serta memantau perkembangan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat;
- c. pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Perangkat Daerah;

- d. koordinasi perumusan peraturan perundang-undangan yang menyangkut tugas pokok pemerintah daerah;
- e. melaksanakan hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam terdiri dari :
 - 1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan;
 - 2. Asisten Administrasi Umum.
- (2) Masing-masing susunan organisasi Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membawahi :
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Perangkat Daerah;
 - b) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Desa / Kelurahan;
 - d) Sub Bagian Sosial.
 - 2) Bagian Hukum dan Organisasi, membawahi :
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Organisasi.
 - 3) Bagian Pembangunan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Program Kerja;
 - b) Sub Bagian Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Pelaporan.
 - b. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1) Bagian Keuangan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Anggaran;
 - b) Sub Bagian Pembukuan;
 - c) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - d) Sub Bagian Verifikasi dan Kas Daerah;
 - e) Sub Bagian Belanja Pegawai.
 - 2) Bagian Umum dan Perlengkapan, membawahi :
 - a) Sub Bagian Tata Usaha;
 - b) Sub Bagian Kepegawaian;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - d) Sub Bagian Perlengkapan.
 - 3) Bagian Protokol, membawahi :
 - a) Sub Bagian Acara dan Tamu;
 - b) Sub Bagian Penghubung Propinsi;
 - c) Sub Bagian Penghubung Pusat.

c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Kota Batam sebagaimana terlampir.


WALIKOTA BATAM,

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM**

PERDA NO. 6 TAHUN 2001



WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Lampiran III : Peraturan Daerah Kota Batam
 Nomor : 6 Tahun 2001
 Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD Kota Batam;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Kota Batam;
- (3) Sekretariat DPRD diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat;
- (4) Sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan fungsinya.

Pasal 2

T U G A S

Sekretariat DPRD mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD Kota Batam.

Pasal 3

F U N G S I

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 2, Sekretariat DPRD Kota Batam mempunyai fungsi :

- a. fasilitas rapat anggota DPRD Kota Batam;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD Kota Batam;
- c. pengelolaan tata usaha DPRD Kota Batam.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerjasama, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD Kota Batam;
- b. perencanaan dalam arti menyiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan pimpinan DPRD Kota Batam;

- c. menyelenggarakan persidangan dan pembuatan risalah rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kota Batam;
- d. memelihara dan membina ketertiban dan keamanan dalam.

Pasal 5


SUSUNAN ORGANISASI

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Batam terdiri dari :

- a. Sekretariat Dewan.
- b. Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha;
 - 2) Sub Bagian Urusan Dalam dan Protokoler;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
- c. Bagian Persidangan, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Risalah dan Rapat;
 - 2) Sub Bagian Hukum dan Dokumentasi.
- d. Jabatan Fungsional


(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD Kota Batam sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM



WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

Lampiran IV : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI KECAMATAN

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batam.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 2

TUGAS

Camat mempunyai tugas membantu Walikota Batam dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Camat mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan Kota Batam;
- b. pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Camat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum dan pembinaan keagrariaan dan pembinaan politik dalam negeri;
- b. pembinaan pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- d. pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI


- (1) Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kecamatan sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN
ORGANISASI KECAMATAN**



WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR

Lampiran V : Peraturan Daerah Kota Batam
Nomor : 6 Tahun 2001
Tanggal : 15 Juni 2001

ORGANISASI KELURAHAN

Pasal 1

KEDUDUKAN

- (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat.

Pasal 2

TUGAS

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Pasal 3

FUNGSI

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Lurah mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Kecamatan;
- b. pelayanan penyelenggaraan pemerintah Kelurahan.

Pasal 4

KEWENANGAN

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Lurah mempunyai fungsi :

- a. melakukan koordinasi terhadap terhadap jalannya pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
- b. melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
- d. melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban Wilayah.

Pasal 5

SUSUNAN ORGANISASI


- (1) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretaris Kelurahan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana terlampir.

WALIKOTA BATAM,



H. NYAT KADIR

**BAGAN SUSUNAN
KANTOR KELURAHAN**



WALIKOTA BATAM,


H. NYAT KADIR